



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat : Jalan Brigjend H. Hasan Basry Km. 04 Bitahan Rantau Kode Pos 71154
Kabupaten Tapin - Kalimantan Selatan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TAPIN
NOMOR : 14 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN YANG MENERIMA
PELAYANAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN
KABUPATEN TAPIN

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan untuk meminimalisir adanya aduan atas layanan administrasi kependudukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin, maka perlu diberikan kompensasi bagi penerima layanan;
 - b. bahwa untuk mengakomodir dan menjembatani pemberian kompensasi terhadap pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang ada pada masing-masing bidang;
 - c. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggungjawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan publik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin dipandang perlu untuk menetapkan suatu metode yang mengatur tentang pemberian kompensasi atas pelayanan yang diminta oleh para pelanggan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayasaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
 5. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin Nomor 17A Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Publik Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Menetapkan pemberian Kompensasi bagi penerima Layanan yang menerima Pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin.
- KEDUA** : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan, jika dalam pemberian Layanan kepada penerima Layanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin Tidak Sesuai dengan Standar pelayanan yang berlaku;
- KETIGA** : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat berupa :
a. memberikan Layanan Prioritas pada proses berikutnya, dan
b. menyampaikan Permintaan Maaf atas Pelayanan yang Tidak Sesuai dengan Standar Pelayanan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Rantau
Pada Tanggal : 09 Juni 2026

Kepala DPUPR Kab. Tapin



H. YUSTAN AZIDIN, S.T., M.T
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690110 199603 1 005